



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0228/Pdt.G/2020/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

XXXX, tempat dan tanggal lahir Pangkajene 05 November 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (pemilik konter Marnicell), tempat kediaman di XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

XXXX, tempat dan tanggal Lahir Munte 02 Januari 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer di XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0228/Pdt.G/2020/PA.Pkj, pada tanggal 25 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Jalan Matahari, Kampung Munte, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2013 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 20 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;

Hal. 1 dari 16 Putusan No. 0228/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Termohon di Jalan Matahari Perumahan Matahari Indah Lestari, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 4 tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Februari 2020 keadaannya mulai tidak harmonis dan pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena :
 - 3.1. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - 3.2. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 16 Putusan No. 0228/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya pada tanggal 29 Juni 2020 dan tanggal 07 Juli 2020 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 20 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama:

1. XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di XXXX. Yang merupakan Tante Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Termohon bernama Sumarni yang merupakan istri Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Putusan No. 0228/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan

Termohon awalnya rukun dan harmonis;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak harmonis;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar mengenai Pemohon tidak mampu memberikan uang belanja setiap bulan kepada Termohon, karena Pemohon memiliki pekerjaan sebagai *counter* pulsa telepon, sehingga hanya bisa memberikan setiap hari;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tersebut;

- Bahwa saksi tahu penyebab masalah lain yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan pula karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Termohon mengunggah sebuah foto laki-laki lain melalui media sosial yang tak lain adalah selingkuhan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan yaitu sejak bulan Februari 2020;

- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan, Pemohon tidak pernah lagi datang menemui Termohon, begitu pula sebaliknya Termohon tidak pernah lagi menemui Pemohon;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

2. XXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer, bertempat tinggal di XXXX. yang merupakan sepupu Pemohon, telah

Hal. 4 dari 16 Putusan No. 0228/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Sumarni yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar mengenai Pemohon tidak mampu memberikan uang belanja setiap bulan kepada Termohon, karena Pemohon memiliki pekerjaan sebagai *counter* pulsa telepon, sehingga hanya bisa memberikan setiap hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya mengetahuinya dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab masalah lain yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan pula karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Termohon mengunggah sebuah foto laki-laki lain melalui media sosial yang tak lain adalah selingkuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan, Pemohon tidak pernah lagi datang menemui Termohon, begitu pula sebaliknya Termohon tidak pernah lagi menemui Pemohon;

Hal. 5 dari 16 Putusan No. 0228/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasar ketentuan hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia (*vide* bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon, kecuali apabila Pemohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Termohon. Bahwa

Hal. 6 dari 16 Putusan No. 0228/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki legal standing atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian a quo (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/*verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 16 Putusan No. 0228/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang akan dipertimbangkan formalitasnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat bukti di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa mengenai materi dari alat bukti tertulis tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **XXXX** dan **XXXX**, keduanya adalah merupakan pihak keluarga dekat Penggugat, maka kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan oleh karena itu sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, yang selengkapanya keterangan saksi tersebut telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 8 dari 16 Putusan No. 0228/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa khusus mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, dimana menurut keterangan **saksi I (XXXX)** mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berakibat sejak bulan Februari 2020, keduanya telah pisah rumah sampai sekarang sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sedangkan **saksi II (XXXX)** Penggugat mengenai dalil Penggugat tentang penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat materiil, karena didasarkan pada pengaduan Penggugat;

Menimbang, bahwa khusus mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami-isteri tidak selalu dapat diketahui secara langsung oleh orang lain namun dapat pula diketahui melalui pengaduan atau laporan dari masing-masing suami-isteri, bahkan seringkali suami-isteri menyembunyikannya dari orang lain, termasuk dari keluarga dekatnya sendiri, dan seringkali pula pihak keluarga baru mengetahuinya setelah terjadi pisah rumah diantara keduanya sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 16 Putusan No. 0228/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua dalam perkara *a quo* mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat, bukan berarti tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, namun harus dilihat hal lain yang bisa menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yakni saksi kedua mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2020 dan sikap Penggugat yang tetap bersikukuh pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah dilakukan upaya penasehatan yang maksimal dari pihak keluarga serta majelis hakim dalam setiap persidangan, dan pengakuan Penggugat sendiri di persidangan tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi I dan saksi II sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa oleh karena terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang, dimana Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga mengindikasikan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga

Hal. 10 dari 16 Putusan No. 0228/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya

tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, pengertian dan saling menghargai antara dua pihak, yang terwujud dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, dengan tidak menafikan bahwa masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan Pemohon dan Termohon yang telah hidup terpisah sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang, tanpa saling memperdulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang dan Termohon pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Pemohon selaku sikap yang

Hal. 11 dari 16 Putusan No. 0228/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejaknya dipisahkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan tidak hanya bagi dua pihak tetapi juga terhadap anak keturunan Pemohon dan Termohon, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai*

Hal. 12 dari 16 Putusan No. 0228/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masingmasing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أظعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Hal. 13 dari 16 Putusan No. 0228/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

Hal. 14 dari 16 Putusan No. 0228/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pangkajene, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 DzulKaidah 1441 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari oleh kami **Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.** dan **Ilyas, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marwiah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ilyas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Marwiah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 15 dari 16 Putusan No. 0228/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 260.000,00
4. Redaksi Rp. 10.000,00
5. M e t e r a i Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Putusan No. 0228/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)